



**SALINAN**

WALI KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran merupakan usaha sadar yang terencana, sistematis dan terpadu dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman bahaya kebakaran dan bencana lainnya berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa perlindungan terhadap ancaman bahaya kebakaran merupakan nilai tambah yang sangat penting bagi citra suatu daerah secara keseluruhan atau lingkungan bangunan dan bangunan gedung secara individu sehingga diharapkan dapat memberikan rasa aman, nyaman, damai, dan mampu menarik minat investor;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN  
dan  
WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK  
SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
6. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran

yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.

7. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi.
8. Instansi Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat IPK adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta penyelamatan jiwa dan harta benda.
9. Pengaturan adalah penyusunan dan pelebagaan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk, dan standar teknis bangunan gedung sampai di daerah dan operasionalisasinya di masyarakat.
10. Pemberdayaan adalah kegiatan untuk menumbuh kembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan peran para penyelenggara bangunan gedung dan aparat Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
11. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.
12. Wilayah Manajemen Kebakaran yang selanjutnya disingkat WMK adalah pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah ataupun buatan dan juga batas wilayah layanan.
13. Waktu Tanggap adalah waktu yang diperlukan oleh sebuah atau sekelompok unit mobil Pemadam Kebakaran sejak diterimanya pemberitahuan kejadian kebakaran hingga dimulainya penanganan kebakaran di lokasi kejadian, meliputi waktu menerima berita, waktu persiapan, waktu perjalanan, dan waktu gelar peralatan.
14. Pencegahan kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran atau meminimalkan potensi terjadinya kebakaran.
15. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan atau mengendalikan kebakaran yang bertujuan untuk dapat ditekan semaksimal mungkin kerugian kebakaran termasuk korban jiwa dan luka.
16. Potensi bahaya kebakaran adalah ancaman bahaya kebakaran pada obyek tertentu yang perlu dilindungi dan berdampak luas bagi kepentingan publik.
17. Proteksi Kebakaran adalah upaya melindungi/mengamankan bangunan gedung dan fasilitas lainnya terhadap bahaya kebakaran melalui penyediaan/pemasangan sistem, peralatan dan perlengkapan lainnya baik bersifat aktif, pasif maupun bersifat manajemen seperti *fire safety management* (FSM).
18. Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti springkler, pipa tegak dan slang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia, seperti APAR dan pemadam khusus.

19. Bencana lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda, selain kebakaran antara lain bangunan runtuh, gempa bumi, banjir, genangan air, gangguan instalasi, keadaan darurat medis, kecelakaan transportasi dan kebocoran/polusi bahan berbahaya.
20. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang berisikan tujuan, kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, penetapan rencana struktur ruang wilayah, penetapan rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
22. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan Gedung.

## Bagian Kedua Asas, Maksud, dan Tujuan

### Pasal 2

RISPK diselenggarakan berdasar asas:

- a. teleologik;
- b. komprehensif;
- c. dinamik; dan
- d. partisipatif.

### Pasal 3

RISPK diselenggarakan dengan maksud sebagai:

- a. wujud kepastian hukum dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan terhadap bahaya kebakaran melalui analisis risiko kebakaran;
- b. pedoman merumuskan kebijakan, strategi, program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- c. wujud komitmen dalam perencanaan dan pemenuhan persyaratan keandalan kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

### Pasal 4

RISPK diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya kesiapan, kesiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan, serta Perangkat Daerah terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran, serta bencana lainnya;

- b. tersusunnya pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan dan skenario pengembangan yang dibutuhkan bagi kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- c. terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang fungsional, dan andal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, perencana dan masyarakat dalam pemenuhan persyaratan keandalan kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung;
- e. meningkatkan fungsi kelembagaan dinas/instansi yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung pada pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, termasuk didalamnya memuat jumlah ideal personil pemadam kebakaran, struktur organisasi, tupoksi dan jenis pelatihan pemadaman kebakaran; dan
- f. mengefektifkan pembangunan infrastruktur kota, pos kebakaran kota dan mobil kebakaran dan kelengkapannya sesuai dengan Standar Nasional Indonesia/Standar Baku.

## BAB II Ruang Lingkup

### Pasal 5

Ruang lingkup RISPCK dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyusunan RISPCK;
- b. RSCK;
- c. RSPCK;
- d. peran Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan;
- e. pembinaan pelaksanaan;
- f. kerjasama dan kemitraan;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. pendanaan.

## BAB III PENYUSUNAN RISPCK

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 6

- (1) RISPCK disusun oleh IPK.
- (2) RISPCK disusun untuk menindaklanjuti Rencana Tata Ruang Wilayah pada bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain.
- (3) RISPCK disusun berdasarkan analisis risiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana pengembangan Daerah, serta rencana prasarana dan sarana daerah.

- (4) RISPK disusun sebagai arahan untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain selama 10 (sepuluh) tahun ke depan dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan kebutuhan.
- (5) RISPK disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana daerah, sehingga dapat meminimalkan biaya pelaksanaan, biaya operasional dan pemeliharaan.

## Bagian Kedua Lingkup RISPK

### Pasal 7

RISPK melingkupi ketentuan mengenai:

- a. RSCK; dan
- b. RSPK.

### Pasal 8

RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memuat berbagai rencana tentang kegiatan pencegahan kebakaran yang sekurang-kurangnya terdiri dari kegiatan inspeksi terhadap ancaman bahaya kebakaran pada kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung serta kegiatan edukasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat dan kegiatan penegakan Norma, Standar, Pedoman dan Manual.

### Pasal 9

RSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b memuat berbagai rencana tentang kegiatan penanggulangan kebakaran yang sekurang-kurangnya terdiri dari rencana kegiatan pemadaman kebakaran serta penyelamatan jiwa dan harta benda.

## Bagian Ketiga Kriteria RISPK

### Pasal 10

- (1) Kriteria penyusunan RISPK harus berdasarkan pada visi dan misi Daerah.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam penentuan tujuan strategis RISPK, paling sedikit memuat:
  - a. penentuan tentang pelayanan prima yang akan diberikan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  - b. gambaran kondisi keandalan bangunan gedung dikaitkan dengan kondisi eksisting, pelaksanaan edukasi publik, pemeriksaan lingkungan bangunan dan bangunan gedung, penegakan hukum serta pemberdayaan masyarakat;

- c. penentuan risiko kebakaran yang dituangkan ke dalam peta risiko kebakaran;
- d. penentuan jumlah dan penempatan stasiun/pos pemadam kebakaran;
- e. penentuan kebutuhan kualitas dan kuantitas SDM;
- f. penentuan porsi peran masyarakat/ kemitraan;
- g. penentuan kebutuhan peralatan dan kendaraan; dan
- h. penentuan kebutuhan prasarana di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran.

#### Bagian Keempat Sasaran RISPK

##### Pasal 11

Sasaran RISPK meliputi:

- a. kegiatan pencegahan kebakaran; dan
- b. kegiatan penanggulangan kebakaran.

##### Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a antara lain meliputi:

- a. program penyusunan dan kegiatan sosialisasi rencana operasi;
- a. mengadakan latihan perencanaan pra-kebakaran;
- b. pemeriksaan bangunan gedung untuk pencegahan bahaya kebakaran;
- c. kegiatan mengurangi bahaya kebakaran, bahaya peledakan dan bahan-bahan berbahaya;
- d. sistem pendataan bangunan gedung;
- e. edukasi publik;
- f. peningkatan peran masyarakat/kemitraan;
- g. penegakan hukum;
- h. penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran; dan
- i. sumber daya manusia pencegahan kebakaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kebakaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. prakiraan kebutuhan air kebakaran berdasarkan analisis risiko kebakaran yaitu:
  1. penghitungan kebutuhan total air kebakaran untuk wilayah yang dilindungi, berdasarkan fungsi bangunan gedung yang mempunyai volume terbesar;
  2. penentuan laju penerapan air untuk wilayah yang dilindungi; dan
  3. memperhatikan kebutuhan air kebakaran untuk bangunan atau fasilitas dengan potensial bahaya khusus.
- b. pembuatan Peta Risiko Kebakaran meliputi kegiatan sebagai berikut:
  1. membuat peta wilayah Daerah dengan skala 1:20.000 atau lebih besar sesuai kebutuhan;
  2. memberikan tanda pos kebakaran yang ada pada peta wilayah;
  3. memprakirakan daerah jangkauan pos kebakaran yang ada; dan
  4. peta risiko kebakaran merupakan hasil analisis risiko yang dituliskan di atas peta wilayah yang ada.
- c. penentuan jumlah dan penempatan pos kebakaran didasarkan pada:
  1. peta risiko;
  2. waktu tanggap; dan
  3. letak sumber air.
- d. membuat jangkauan sistem hidran meliputi kegiatan sebagai berikut:
  1. plot titik hidran yang ada pada peta risiko kebakaran; dan
  2. bila sistem hidran tidak/belum tersedia maka harus mempertimbangkan sumber air lainnya.
- e. Analisis/evaluasi tingkat kemampuan aliran air menerus meliputi kegiatan sebagai berikut:
  1. menghitung potensi pengangkutan air untuk pemadaman dengan memperhitungkan sumber air alami maupun buatan yang ada, serta jumlah dan kapasitas mobil tangki yang dimiliki;
  2. membuat tabel kemampuan aliran air menerus untuk setiap kapasitas mobil tangki yang dimiliki;
  3. plot jangkauan dan kemampuan aliran air menerus mobil tangki pada peta risiko kebakaran; dan
  4. membuat evaluasi kemampuan pasokan air keseluruhan termasuk untuk potensi bahaya kebakaran khusus.
- f. sarana penanggulangan kebakaran antara lain berupa kendaraan dan peralatan pemadam, peralatan perorangan dan peralatan komunikasi;
- g. prasarana penanggulangan kebakaran antara lain berupa bangunan stasiun/pos kebakaran, bangunan penampung air, bangunan asrama, bangunan bengkel, bangunan diklat, jaringan jalan dan sistem komunikasi; dan
- h. sumber daya manusia Penanggulangan Kebakaran antara lain terdiri dari pemadam kebakaran termasuk para perwiranya, penyelamat,

operator mobil pemadam, operator komunikasi, dan montir mobil pemadam.

Bagian Kelima  
Proses Penyusunan RISPK

Pasal 14

- (1) Proses penyusunan RISPK terdiri atas 9 (sembilan) langkah sebagai berikut:
  - a. komitmen Pemerintah Daerah;
  - b. pelibatan Pemangku Kepentingan;
  - c. menetapkan peta dasar yang dipergunakan;
  - d. penaksiran risiko kebakaran dan penempatan Stasiun/Pos Kebakaran;
  - e. kajian dan analisis IPK;
  - f. analisis peraturan;
  - g. pembiayaan;
  - h. pengesahan RISPK; dan
  - i. rencana Implementasi RISPK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam  
Penetapan

Pasal 15

- (1) RISPK ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) RISPK dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan.

Bagian Ketujuh  
Sistematika

Pasal 16

RISPK disusun dalam suatu dokumen dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I   Pendahuluan;
- b. BAB II   Kriteria Penyusunan RISPK;
- c. BAB III   Penetapan sasaran;
- d. BAB IV   Identifikasi Masalah;
- e. BAB V   Kedudukan Dokumen RISPK;

- f. BAB VI Keluaran Dokumen RISPK; dan
- g. BAB VII Penutup.

## Bagian Kedelapan Pelaksanaan

### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan RISPK diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan dengan pemangku kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat.
- (2) Koordinasi RISPK dilaksanakan melalui IPK.

## BAB IV RSCK

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 18

- (1) Setiap perencanaan perkotaan, lingkungan bangunan dan bangunan gedung di Daerah harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal keselamatan jiwa dan harta benda dari ancaman bahaya kebakaran.
- (2) Dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung di Daerah harus melibatkan IPK dalam hubungannya dengan ketersediaan akses mobil kebakaran, sarana jalan keluar untuk penyelamatan dan sistem proteksi kebakaran aktif maupun pasif.
- (3) Kesiapan kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung terhadap ancaman bahaya kebakaran dilakukan dengan penyediaan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (4) Dalam penerapan perkembangan teknologi proteksi kebakaran, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Bangunan Gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk mendukung kinerja IPK.
- (5) Dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran, Pemerintah Daerah dapat melibatkan para tokoh masyarakat untuk proaktif bersama IPK dalam melakukan upaya pencegahan kebakaran.
- (6) Kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung di Daerah harus mempunyai manajemen penanganan kebakaran termasuk diantaranya program pemeliharaan dan perawatan terhadap prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara berkala.

- (7) Program/kegiatan yang tertuang dalam RSCK sekurang-kurangnya meliputi:
- a. pemeriksaan keandalan perkotaan, lingkungan bangunan dan bangunan gedung di daerah terhadap bahaya kebakaran;
  - b. pemberdayaan masyarakat; dan
  - c. penegakan hukum.

Bagian Kedua  
Kriteria RSCK

Pasal 19

Kriteria RSCK sebagai berikut:

- a. penentuan persyaratan meliputi pemenuhan persyaratan sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif, serta manajemen penanganan kebakaran; dan
- b. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan kegiatan edukasi publik/pemberdayaan masyarakat, pemeriksaan keandalan lingkungan bangunan dan bangunan gedung, serta penegakan hukum terhadap bahaya kebakaran.

Pasal 20

- (1) Kegiatan edukasi publik/pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
- a. pembinaan teknis melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan, penyuluhan, dan diklat;
  - b. bantuan teknis melalui pemberian peralatan dan pelatihan penggunaannya; dan
  - c. pola kemitraan melalui kerjasama/nota kesepakatan dengan instansi terkait, asosiasi profesi, IPK lainnya.
- (2) Kegiatan pembinaan teknis dan bantuan teknis dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk lingkungan padat hunian dan/atau rawan kebakaran.

Pasal 21

Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:

- a. pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- b. pemeriksaan keandalan lingkungan bangunan dan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran; dan
- c. penegakan Peraturan Daerah.

## Pasal 22

Pembinaan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a berupa edukasi publik/pemberdayaan masyarakat bagi kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung, berupa penyebarluasan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk, dan standar teknis tentang proteksi kebakaran kepada masyarakat yang terkait dengan kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung.

## Pasal 23

- (1) Pemeriksaan keandalan lingkungan bangunan dan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b harus dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan.
- (2) Pemeriksaan keandalan lingkungan bangunan dan bangunan gedung dari segi keselamatan kebakaran pada tahap pemanfaatan harus diperiksa paling lama 3 (tiga) tahun oleh petugas pemeriksa IPK atau konsultan pengkaji.
- (3) Pemeriksaan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari pemeriksaan dan pengujian pada proses penerbitan SLF bangunan gedung sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan teknis.
- (4) Objek pemeriksaan lingkungan bangunan dan bangunan gedung dikelompokkan menurut risiko kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan lingkungan bangunan dan bangunan gedung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

## Pasal 24

- (1) Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan proses yang mewajibkan warga masyarakat untuk mengetahui, memahami, dan mentaati peraturan perundang-undangan.
- (2) Faktor yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum, yaitu peraturan, petugas, peralatan, dan masyarakat atau pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah berupa peraturan yang jiwa dan substansinya tidak bertentangan secara horizontal maupun vertikal.
- (4) Pemerintah Daerah harus mempersiapkan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut kebutuhan berdasarkan jumlah lingkungan bangunan, dan bangunan gedung yang harus diperiksa secara berkala atau sewaktu-waktu setiap tahun.
- (5) Peralatan terdiri dari peralatan administrasi dan peralatan penyidikan, misalnya kamera dan alat-alat ukur, baik untuk dokumentasi pelanggaran maupun pengukuran standar teknis.
- (6) Prosedur pemeriksaan sesuai dengan prosedur tetap yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Lingkup RSCK

Pasal 25

- (1) RSCK terdiri dari penyusunan program pencegahan bahaya kebakaran untuk Kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung.
- (2) RSCK Kota terdiri dari penyusunan program pencegahan bahaya kebakaran untuk lingkungan bangunan, dan bangunan gedung.
- (3) Program pencegahan kebakaran di lingkungan bangunan dalam satu pengelolaan pada wilayah Daerah ditetapkan dan diimplementasikan melalui Manajemen Penanggulangan Kebakaran (MPK) lingkungan bangunan.
- (4) Program pencegahan kebakaran di bangunan gedung pada wilayah Daerah ditetapkan dan diimplementasikan melalui MPK bangunan gedung.

Bagian Keempat  
Identifikasi Risiko Kebakaran

Pasal 26

- (1) Identifikasi risiko kebakaran membutuhkan data dan informasi serta pengolahannya.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulan terdiri dari:
  - a. data primer; dan
  - b. data sekunder.
- (3) Data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. data dan informasi tentang risiko kebakaran, sistem proteksi kebakaran yang tersedia termasuk aksesibilitas unit pemadam kebakaran dan tempat pengungsian, dan manajemen keselamatan kebakaran untuk kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung;
  - b. data dan informasi jumlah dan kualitas inspektur pemeriksa dan/atau pengkaji teknis, penyuluh lapangan dan PPNS; dan
  - c. data dan informasi potensi bahaya kebakaran khusus yang ada antara lain:
    1. pelabuhan;
    2. sentra ekonomi/perdagangan;
    3. pembangkit listrik;
    4. tangki timbun bahan bakar, kilang BBM dan gas; dan
    5. daerah rawan banjir dan areal hutan/lahan gambut.

- (4) Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. data lingkungan bangunan dan bangunan gedung yang meliputi:
    1. gambar tapak lingkungan bangunan dan bangunan gedung;
    2. gambar denah bangunan gedung per lantai; dan
    3. gambar instalasi proteksi kebakaran.
  - b. peraturan bangunan dan peraturan kebakaran;
  - c. perizinan dan rekomendasi dari instansi terkait;
  - d. catatan hasil pemeriksaan terdahulu; dan
  - e. catatan kejadian kebakaran.
- (5) Pengolahan data dan informasi dilakukan kompilasi data dan informasi primer dan sekunder.
- (6) Data dan informasi primer digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data dan informasi sekunder yang ada.
- (7) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelompokkan dan diplot ke dalam peta tematik atau per tema maupun dalam tabulasi data.

## BAB V RSPK

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 27

- (1) Penyusunan RSPK harus berbasis pada RTRW, analisis risiko kebakaran, waktu tanggap, pasokan air kebakaran, serta mempertimbangkan sumber daya IPK dan kekhususan kondisi yang ada.
- (2) RTRW merupakan sumber informasi utama untuk mengenali kriteria pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Daerah, baik pada tahap perencanaan maupun pada tahap implementasi RSPK.
- (3) Data spasial dibuat dengan skala 1:20.000.
- (4) Hasil identifikasi risiko kebakaran merupakan bahan baku kajian dalam penyusunan program rencana aksi penanggulangan kebakaran.
- (5) Penggunaan ukuran konsekuensi dengan melakukan kajian tingkat kerugian kebakaran yang sesungguhnya berdasarkan kerugian aktual dan berdasarkan penaksiran atas potensi risiko.
- (6) Kerugian aktual merupakan kejadian-kejadian yang pernah terjadi dimasa lalu dan sangat beralasan kemungkinannya akan terjadi lagi.
- (7) Kerugian potensial merupakan kejadian yang belum pernah terjadi tetapi memiliki peluang untuk terjadi.

- (8) Penggunaan ukuran probabilitas dengan melakukan kajian frekuensi peristiwa kebakaran berdasarkan data kejadian kebakaran.
- (9) Prakiraan risiko kebakaran yang ada di sebuah wilayah diperoleh antara lain dari peta RTRW.
- (10) Akurasi penaksiran risiko kebakaran dalam hubungannya dengan penempatan pos kebakaran termasuk sumber air dengan menggunakan peta RTRW pada sebuah WMK di Daerah, perlu didukung dengan data spasial.
- (11) Analisis risiko kebakaran merupakan analisis untuk menentukan jumlah kebutuhan air yang diperlukan bagi keperluan pemadaman kebakaran di setiap WMK.
- (12) Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran (ARK) merupakan angka yang menunjukkan klasifikasi risiko kebakaran sesuai dengan peruntukan bangunan gedung.
- (13) Angka klasifikasi konstruksi risiko kebakaran (AKK) merupakan angka yang menunjukkan klasifikasi konstruksi risiko kebakaran sesuai dengan tipe konstruksi bangunan.
- (14) Faktor Bahaya (FB) dari bangunan yang berdekatan merupakan faktor perkalian sebesar 1,5 untuk kebutuhan air kebakaran pada bangunan induk, jika terdapat bangunan lain dengan luas lebih besar dari 10 m<sup>2</sup> dalam jarak tidak lebih dari 15 m dari bangunan induk.
- (15) Kemampuan aliran air kontinyu merupakan kemampuan untuk memasok air secara kontinyu untuk mempertahankan laju pengeluaran air atau laju penerapan air untuk memadamkan kebakaran.
- (16) Penentuan letak stasiun/pos kebakaran dapat menggunakan pendekatan ukuran konsekuensi dan ukuran probabilitas, waktu tanggap, pengerahan bantuan dari pos kebakaran terdekat, dan pendistribusian sumber air agar operasi pemadaman dan penyelamatan dapat berlangsung secara kontinyu.
- (17) IPK dalam melaksanakan tupoksinya juga mempunyai risiko yang perlu diidentifikasi, baik yang terjadi pada personil dan peralatan.
- (18) Peta Risiko Kebakaran dibuat berdasarkan kumpulan data dan hasil analisis risiko kebakaran pada setiap bagian wilayah Daerah, yang dituangkan ke dalam peta dengan menggunakan skala sesuai yang ditetapkan.
- (19) Waktu Tanggap merupakan waktu yang ditetapkan untuk merespon setiap kejadian kebakaran yang mungkin terjadi di Daerah.
- (20) Waktu tanggap standar untuk kondisi di Daerah tidak lebih dari 15 (lima belas) menit yang terdiri atas:
  - a. waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran di suatu tempat, interpretasi penentuan lokasi kebakaran dan penyiapan pasukan serta sarana pemadaman selama 5 (lima) menit;
  - b. waktu perjalanan dari pos pemadam menuju lokasi selama 5 (lima) menit;
  - c. waktu gelar peralatan di lokasi sampai dengan siap operasi penyemprotan selama 5 (lima) menit.

Bagian Kedua  
Kriteria RSPK

Pasal 28

- (1) Kriteria RSPK terdiri atas:
  - a. terpenuhinya layanan pemadaman kebakaran dalam waktu tanggap seperti yang ditetapkan;
  - b. layanan pemadaman kebakaran harus lebih mengutamakan kegiatan/operasi penyelamatan jiwa manusia daripada harta benda;
  - c. layanan pemadaman kebakaran meliputi pemadaman tingkat awal dan pemadaman tingkat lanjutan.
- (2) Untuk terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan kegiatan kajian RTRW, waktu tanggap, identifikasi risiko, analisis data primer dan sekunder.

Bagian Ketiga  
Sumber Daya RSPK

Pasal 29

Penyusunan program sumber daya RSPK sekurang-kurangnya telah mempersyaratkan hal sebagai berikut:

- a. program pengembangan sumber daya manusia;
- b. program pengadaan prasarana RSPK;
- c. program pengadaan sarana (peralatan operasional) RSPK;
- d. program penyusunan prosedur operasi standar (POS) RSPK.

Pasal 30

- (1) Program pengembangan sumber daya manusia RSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a sekurang-kurangnya terdiri dari sumber daya manusia yang terlatih meliputi:
  - a. pemadam kebakaran;
  - b. penyelamat;
  - c. operator kendaraan;
  - d. operator komunikasi; dan
  - e. montir.
- (2) Sumber daya manusia RSPK harus memenuhi persyaratan kemampuan dan keahlian, antara lain sebagai berikut:
  - a. setiap sumber daya manusia RSPK harus mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pemadam;

- b. Diklat Keterampilan Khusus untuk penyelamat, operator kendaraan, operator komunikasi, dan montir; dan
  - c. pimpinan pemadam kebakaran harus mempunyai kemampuan memimpin lini dan staf, kemampuan kerjasama, menguasai manajemen krisis, menguasai peraturan perundang-undangan, teknis penanggulangan kebakaran.
- (3) Program pengembangan sumber daya manusia dibagi dalam dua bagian yaitu:
- a. perencanaan SDM, meliputi:
    - 1. setiap unit penanggulangan kebakaran di perkotaan harus membuat perencanaan sumber daya manusia, terdiri dari rencana kebutuhan pegawai dan pengembangan jenjang karir;
    - 2. pembinaan jenjang karir diperlukan untuk peningkatan motivasi, dedikasi, dan disiplin; dan
    - 3. jumlah sumber daya manusia disesuaikan dengan kebutuhan WMK.
  - b. sistem pembinaan prestasi kerja, meliputi:
    - 1. sistem pembinaan prestasi kerja RSPK merupakan bagian integral dari sistem kepegawaian yang berlaku di Daerah;
    - 2. sistem pembinaan prestasi kerja RSPK mencerminkan strata kemampuan dan keahlian personil RSPK; dan
    - 3. pendidikan latihan teknis fungsional penanggulangan kebakaran bertujuan untuk:
      - a) meningkatkan mutu dan kemampuan baik dalam bidang substansi penanggulangan kebakaran maupun dalam bidang manajerial; dan
      - b) meningkatkan semangat kerja-sama dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi organisasi RSPK.

### Pasal 31

- (1) Program pengadaan prasarana RSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. bangunan stasiun/pos pemadam kebakaran (termasuk tempat latihan);
  - b. bangunan penampungan air; dan
  - c. bengkel;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengadaan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Pasal 32

- (1) Program pengadaan sarana (peralatan operasional) RSPK sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. kendaraan pemadam;
  - b. penyelamat;
  - c. peralatan kendaraan;
  - d. peralatan perorangan; dan
  - e. peralatan sistem komunikasi dan informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengadaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Pasal 33

- (1) Program penyusunan prosedur operasi standar (POS) RSPK sekurang-kurangnya terdiri dari POS untuk:
  - a. penanggulangan kejadian kebakaran;
  - b. penanggulangan non kebakaran;
  - c. pelayanan edukasi pemadam kebakaran; dan
  - d. pemeliharaan dan perawatan peralatan operasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyusunan prosedur operasi standar (POS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Bagian Keempat Lingkup RSPK

## Pasal 34

- (1) RSPK terdiri dari penyusunan program penanggulangan bahaya kebakaran untuk lingkungan bangunan dan bangunan gedung.
- (2) Program penanggulangan kebakaran dalam wilayah Daerah meliputi:
  - a. penyusunan program/kegiatan *pre-fire plan* dan pelatihannya;
  - b. program pelatihan operasional penanggulangan kebakaran;
  - c. program edukasi publik misalnya edukasi tentang penanggulangan kebakaran secara umum;
  - d. program inspeksi; dan
  - e. program investigasi kebakaran.

## Pasal 35

Program penanggulangan kebakaran lingkungan bangunan dan bangunan gedung dalam satu pengelolaan pada wilayah Daerah ditetapkan dan diimplementasikan melalui manajemen penanggulangan kebakaran (MPK) lingkungan bangunan dan bangunan gedung.

## Bagian Kelima Identifikasi Risiko Kebakaran

### Pasal 36

Identifikasi Risiko Kebakaran menggunakan:

- a. kebutuhan data dan informasi; dan
- b. pengolahan data.

### Pasal 37

Kebutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder.

### Pasal 38

- (1) Data dan informasi primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, paling sedikit terdiri atas:
  - a. data dan informasi Daerah yang terdiri dari:
    1. IPK yang meliputi SDM, sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran seperti mobil pemadam, peralatan pemadam kebakaran lainnya, dan POS;
    2. potensi bahaya kebakaran seperti permukiman padat, sentra industri, kawasan perkantoran, sentra perdagangan;
    3. potensi bahaya kebakaran khusus antara lain: pelabuhan, sentra ekonomi/ perdagangan, sentra industri kimia, pembangkit listrik, tangki timbun bahan bakar, kilang BBM dan gas, dan areal hutan/lahan gambut;
    4. data dan informasi sumber air untuk keperluan pemadam kebakaran yang antara lain terdiri dari danau/situ, bendungan, sungai, saluran irigasi, tandon/tangki air, sumur dalam, tangki gravitasi, kolam renang, air mancur, reservoir, mobil tangki dan hidran; dan
    5. daerah potensi bencana seperti daerah rawan banjir, tanah longsor, perlintasan kereta api, dan kepadatan lalu lintas.
  - b. data dan informasi bangunan gedung yang meliputi:
    1. bangunan tinggi seperti perkantoran, hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, gedung pemerintahan, dan lain-lain; dan
    2. bangunan khusus seperti gedung bersejarah, museum.

- (2) Untuk mendapatkan data dan informasi primer diperlukan survey dan observasi lapangan yang pelaksanaannya mempertimbangkan faktor kecukupan data dan faktor pentingnya pengambilan data.

### Pasal 39

Data dan informasi sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, paling sedikit terdiri atas:

- a. data dan informasi yang meliputi:
1. peta RTRW, RDTR kota dan lingkungan bangunan;
  2. peta topografi, dan daerah/spot banjir;
  3. peta peruntukan lahan (*land use*) dan/atau pembagian wilayah (*zoning*);
  4. peta tematik seperti peta jaringan jalan raya, jalan kereta api, sungai, jaringan air dan listrik pipa bahan bakar dan gas;
  5. data bangunan meliputi volume terbesar dan fungsinya;
  6. luas wilayah, jumlah kecamatan, jumlah kelurahan;
  7. cuaca dan iklim beberapa tahun terakhir;
  8. lokasi pusat kegiatan (pusat pemerintahan, sentra ekonomi, sosial, budaya, ibadah, dll);
  9. lingkungan permukiman tertata dan lingkungan permukiman padat tidak tertata;
  10. kepadatan penduduk dan komunitasnya;
  11. bangunan vital (pelabuhan laut, bandara, pembangkit listrik, kilang migas, tangki timbun migas, dll);
  12. lokasi peletakan stasiun/pos kebakaran dan bangunan penunjang;
  13. IPK, peralatan dan sumber daya manusianya, tim ahli bangunan, dll;
  14. sumber-sumber air dan kapasitasnya;
  15. prosentase bangunan yang mempunyai IMB PBG/SLF dan penggunaannya;
  16. IPK, peralatan dan sumber daya manusianya, tim ahli bangunan, dll;
  17. sarana transportasi dan aksesibilitas bagi mobil pemadam;
  18. komunikasi; dan
  19. kerjasama penanggulangan kebakaran dengan instansi lain.
- b. peraturan bangunan, peraturan Kebakaran dan peraturan terkait lainnya di Daerah yang berkaitan dengan penanggulangan kebakaran;
- c. catatan hasil kejadian kebakaran bangunan gedung dan bencana lain yang pernah terjadi; dan
- d. laporan dan catatan bencana seperti daerah rawan banjir, tanah longsor, bangunan runtuh, kecelakaan di perlintasan kereta api.

## Pasal 40

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilakukan kompilasi data primer dan data sekunder.
- (2) Data primer digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data sekunder yang ada.
- (3) Data primer dan sekunder kemudian dikelompokkan dan diplot ke dalam peta tematik atau per tema maupun dalam tabulasi data.
- (4) Pengolahan data dilakukan oleh IPK.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengolahan data diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB VI PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 41

- (1) Peran Pemerintah Daerah dan partisipasi pemangku kepentingan merupakan kesepakatan bersama atas keterlibatan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam penyusunan RISPKN untuk meningkatkan pelayanan terhadap keselamatan jiwa dan harta benda dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya.
- (2) Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan kepedulian dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran antara lain pihak swasta/BUMN yang memiliki aset/usaha berupa gedung yang perlu diproteksi terkait ancaman bahaya kebakaran dan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) sebagai relawan yang membantu tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan untuk mewujudkan sistem keselamatan kebakaran lingkungan.
- (3) Dalam rangka mewujudkan partisipasi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan yang efektif dalam penyusunan RISPKN, maka Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan harus dilibatkan pada tahap perencanaan, pematangan dan evaluasi atas implementasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lainnya.

Bagian Kedua  
Peran Pemerintah Daerah

Pasal 42

- (1) Wali Kota melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan penyusunan RISPK.
- (2) Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan harus berperan aktif bersama-sama dengan tenaga profesional dalam penyusunan RISPK.
- (3) Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan mempunyai keterlibatan erat dengan RISPK mulai tahap perencanaan, pematangan sampai dengan tahap evaluasi implementasi RISPK.

Bagian Ketiga  
Peran Pemangku Kepentingan

Pasal 43

Peran pemangku kepentingan dalam penyusunan RISPK meliputi:

- a. memberi masukan berupa informasi, saran, pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap kebutuhan yang dianggap perlu dalam penyusunan RISPK sesuai dengan bidang dan keahliannya;
- b. memberi masukan kepada Pemerintah Daerah dari segi proteksi kebakaran dalam hal penataan dan pengawasan terhadap kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung dalam konteks penyusunan RISPK;
- c. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan, bantuan tenaga ahli serta identifikasi berbagai potensi dan masalah dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; dan
- d. turut mengevaluasi dan memberikan masukan mengenai pengimplementasian RISPK.

Pasal 44

- (1) Peran pemangku kepentingan dalam implementasi RISPK membentuk:
  - a. forum komunikasi keselamatan kebakaran; dan
  - b. satuan relawan pemadam kebakaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme, tugas pokok, fungsi, kepengurusan forum komunikasi keselamatan kebakaran dan satuan relawan pemadam kebakaran diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII  
PEMBINAAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 45

- (1) Pembinaan pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk mewujudkan efektivitas peran Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan baik dalam penyusunan RISPK melalui Peraturan Wali Kota, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, serta peninjauan kembali RISPK.
- (2) Perwujudan peran Pemerintah Daerah diselenggarakan melalui optimalisasi pelaksanaan pengembangan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Pemerintah Daerah

Pasal 46

- (1) Dalam penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan, Pemerintah Daerah melaksanakan program dan kegiatan:
  - a. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyelenggaraan bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Daerah dalam rangka keterpaduan penyelenggaraan perlindungan keselamatan jiwa dan harta benda dari ancaman bahaya kebakaran dan bencana lainnya;
  - b. pendataan bangunan gedung dan peristiwa kebakaran;
  - c. identifikasi Daerah yang terkait dengan upaya pencegahan dan penganggulangan bahaya kebakaran;
  - d. menyusun dan menetapkan RISPK;
  - e. melakukan koordinasi dan memberikan advis teknis penyusunan RISPK untuk kawasan khusus;
  - f. memfasilitasi pelaksanaan dengar pendapat publik dalam proses penyusunan RISPK;
  - g. menyebarluaskan dokumen tentang RISPK dan melakukan koordinasi pelaksanaan dan pendanaan;
  - h. melaksanakan program kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
  - i. melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran bangunan gedung dan lingkungan di Daerah;
  - j. mendorong kelembagaan non formal untuk berperan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;

- k. mendorong peran aktif masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan; dan
  - l. melakukan pembaharuan dari RISPK yang telah disusun dan pengembangan teknologi terkait di dalam penyusunan RISPK, seperti teknologi Sistem Informasi Geografi (SIG), dan teknologi penginderaan jauh (*remote sensing*).
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh IPK.

## BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 47

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembentukan Relawan yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan Kelurahan.

## BAB IX KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

### Bagian Kesatu Kerja Sama

### Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya dalam penyusunan RISPK, pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Bagian Kedua Kemitraan

### Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kemitraan dengan pihak swasta dan organisasi kemasyarakatan dalam penyusunan RISPK, pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemanfaatan tanggung jawab sosial lingkungan pihak swasta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X  
PENDANAAN

Pasal 50

Pendanaan penyusunan RISPK bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 29 November 2024

WALI KOTA PEKALONGAN,  
TTD.

STEMPEL  
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 29 November 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PEKALONGAN,  
TTD.

STEMPEL  
NUR PRIYANTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH:  
(7-349/2024)

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

ADAM MUHAMAD, S.H.  
Pembina (IV/a)

NIP. 19790407 200902 1 002



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan, bahwa tujuan Negara Republik Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya, Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat pengguna lingkungan bangunan dan bangunan gedung harus menjadi pertimbangan utama khususnya mengenai perlindungan terhadap bahaya kebakaran, agar dapat melakukan kegiatannya, dan meningkatkan produktivitas serta kualitas hidupnya.

Perlindungan terhadap ancaman bahaya kebakaran merupakan nilai tambah yang sangat penting bagi citra bagi Daerah secara keseluruhan atau lingkungan bangunan dan bangunan gedung secara individu sehingga diharapkan dapat memberikan rasa aman, nyaman dan mampu menarik minat investor. Kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang berbasis pada lingkungan bangunan dan bangunan gedung secara berkesinambungan memerlukan penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK). Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) terdiri dari Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran (RSCK) dan Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran (RSPK) di Daerah untuk kurun waktu 10 tahun.

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban menyusun Rencana Induk Proteksi Kebakaran, agar lebih berdaya guna kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang berbasis pada lingkungan bangunan dan bangunan gedung secara berkesinambungan, perlu penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, dengan tujuan untuk:

- a. tersusunnya pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan dan skenario pengembangan yang dibutuhkan bagi kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- b. terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang fungsional, andal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, perencana dan masyarakat dalam pemenuhan persyaratan keandalan kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung;
- d. meningkatkan fungsi kelembagaan dinas/instansi yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung pada pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, termasuk didalamnya memuat jumlah ideal personil pemadam kebakaran, struktur organisasi, tupoksi dan jenis pelatihan pemadaman kebakaran; dan
- e. mengefektifkan pembangunan infrastruktur kota, pos kebakaran kota dan mobil kebakaran dan kelengkapannya sesuai dengan SNI/Standar Baku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- a. Yang dimaksud dengan asas “teleologik” adalah RISPK berorientasi pada tujuan yang ditetapkan dalam Pedoman Teknis Penyusunan RISPK;
- b. Yang dimaksud dengan asas “komprehensif” adalah RISPK mendasarkan pada pendekatan holistik, menyeluruh pada semua aspek baik fisik, sosial budaya dan aspek ekonomi yang dipadukan ke dalam sebuah program;
- c. Yang dimaksud dengan asas “dinamik” adalah RISPK disesuaikan dengan dinamika yang terjadi, dimana proses penyusunan RISPK diharapkan dapat mengadopsi semua kebutuhan lokal dan spesifikasi kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung serta perbedaan kebutuhan pemangku kepentingan berkenaan dengan perubahan kondisi yang terjadi;
- d. Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah RISPK mendorong partisipasi aktif Pemerintah Daerah, BUMD, perusahaan swasta, unsur Perguruan Tinggi, profesional/ tenaga ahli proteksi kebakaran, dan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pencegahan kebakaran di lingkungan bangunan dalam satu pengelolaan pada wilayah Daerah ditetapkan dan diimplementasikan melalui MPK, misalnya:

- a. audit keselamatan kebakaran lingkungan;
- b. penyusunan dan penetapan organisasi;
- c. penyiapan sumber daya manusia;
- d. penyiapan prosedur pemeriksaan dalam rangka koordinasi dengan instansi lain;
- e. penyiapan prosedur pemeriksaan IPK; dan
- f. penyusunan jadwal dan pelaksanaan kegiatan pelatihan.

Ayat (4)

pencegahan kebakaran di bangunan gedung pada wilayah Daerah ditetapkan dan diimplementasikan melalui MPK bangunan gedung, misalnya antara lain:

- a. audit keselamatan kebakaran bangunan gedung
- b. penyusunan dan penetapan organisasi
- c. penyiapan SDM
- d. penyiapan POS dalam rangka koordinasi dengan instansi lain
- e. penyiapan POS IPK
- f. penyusunan jadwal dan pelaksanaan kegiatan pelatihan kebakaran
- g. pembuatan dan penyimpanan laporan untuk kepentingan antara lain penerbitan SLF bangunan gedung.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan Kerugian aktual merupakan kejadian-kejadian yang pernah terjadi dimasa lalu dan sangat beralasan kemungkinannya akan terjadi lagi, misalnya kematian, luka-luka, nilai uang dari kerusakan properti, area yang terkena kobaran api, dan lain-lain.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan Kerugian potensial merupakan kejadian yang belum pernah terjadi tetapi memiliki peluang untuk terjadi, contohnya: sebuah rumah sakit yang belum pernah mengalami kebakaran, dipandang selalu memiliki potensi untuk terjadi kebakaran.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan Prakiraan risiko kebakaran yang ada di sebuah wilayah diperoleh antara lain dari peta RTRW. misalnya prakiraan risiko kebakaran pada sebuah WMK di Daerah.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Ayat (19)

Cukup jelas.

Ayat (20)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan prosedur operasi standar (POS) yaitu POS untuk pemadaman kebakaran yang perlu dibuat antara lain:

- a. respon panggilan;
- b. membaca situasi;
- c. serangan awal;
- d. operasi pemadaman bangunan gedung bertingkat;
- e. operasi pemadaman bangunan gedung di bawah tanah dan/atau basement;
- f. operasi pemadaman kebakaran padat hunian;

- g. sistem logistik bahan pemadam;
- h. komunikasi operasional;
- i. operasi penyelamatan jiwa;
- j. pemeriksaan seksama bangunan setelah pemadaman;
- k. menyelidiki sebab kebakaran;
- l. koordinasi dengan instansi pemadam lainnya; dan
- m. pelaporan kebakaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan program inspeksi misalnya tentang pemenuhan kebutuhan akan kualitas dan kuantitas SDM penanggulangan kebakaran, sarana dan prasarana, serta implementasi dari semua POS.

huruf e

Yang dimaksud dengan program investigasi kebakaran misalnya tentang pemenuhan kebutuhan akan kualitas dan kuantitas SDM investigator/penyelidik kebakaran, sarana dan prasarana, serta implementasi dari semua POS.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan Program penanggulangan kebakaran lingkungan bangunan dan bangunan gedung, misalnya antara lain:

- a. audit kesiapan sarana dan prasarana proteksi kebakaran;
- b. penyusunan dan penetapan organisasi;
- c. penyiapan SDM;
- d. penyiapan POS;
- e. penyusunan jadwal dan pelaksanaan kegiatan pelatihan kebakaran termasuk evakuasi; dan
- f. pembuatan dan penyimpanan laporan untuk kepentingan antara lain penerbitan SLF lingkungan bangunan bangunan gedung.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 32